



**PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN**

LKjIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER
KABUPATEN PEKALONGAN**

Jl. JL.Pahlawan Km 5 Kaje
Kabupaten Pekalongan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 pada Dinas Koperasi ,UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Perencanaan Strategis pada Dinas Koperasi,UKM dan Naker tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026. Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun ketiga dalam periode RPJMD tersebut.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Naker yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) tahun kedua dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.

Kajen, Februari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM DAN NAKER
KABUPATEN PEKALONGAN



ABDUL BAQI, SH.Sp.N
Pembina Utama Muda
NIP:196503161992031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan. Pengukuran pencapaian kinerja DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong."

Sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, Sedangkan misi yang diemban oleh DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan adalah mewujudkan misi yang ke-3 "menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berdasarkan potensi local" melalui sasaran strategis ini DINKOP UKM DAN NAKER berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan pengembangan UMKM serta jejaring sentra dan klaster, sesuai dengan sasaran DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan adalah "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta jejaring sentra dan klaster "

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2024 DINKOP UKM DAN NAKER telah melaksanakan 10 program utama dengan 19 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp.10.176.039.817, dengan realisasi sebesar Rp .9.611.593.774 atau 94.45%.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 ini DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2024, menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan adalah 94,45%. Angka ini disumbangkan oleh 4 (empat) indikator sasaran strategis, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85-100 % atau kategori baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Permasalahan/ Isu Strategis	6
D. Sistematika Penulisan LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai DINKOP UKM DAN NAKER Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024
Tabel 1.2	Pegawai DINKOP UKM DAN NAKER Berdasarkan Eselon Tahun 2024.....
Tabel 1.3	Pegawai DINKOP UKM DAN NAKER Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2024
Tabel 1.4	Sarana dan DINKOP UKM DAN NAKER Tahun 2024
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan DINKOP UKM DAN NAKER.....
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan DINKOP UKM DAN NAKER.....
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan
Tabel 2.4	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINKOP UKM DAN NAKER.....
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tabel 3.2	Realisasi Dan Capaian Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis.....
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Jangka Menengah.....
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Rutin.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker pada tahun mendatang.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja DINKOP UKM DAN NAKER;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja DINKOP UKM DAN NAKER pada tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Organisasi

DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan beralamatkan di Jalan Pahlawan Km 5 Kajen, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

1. Tugas dan Fungsi:

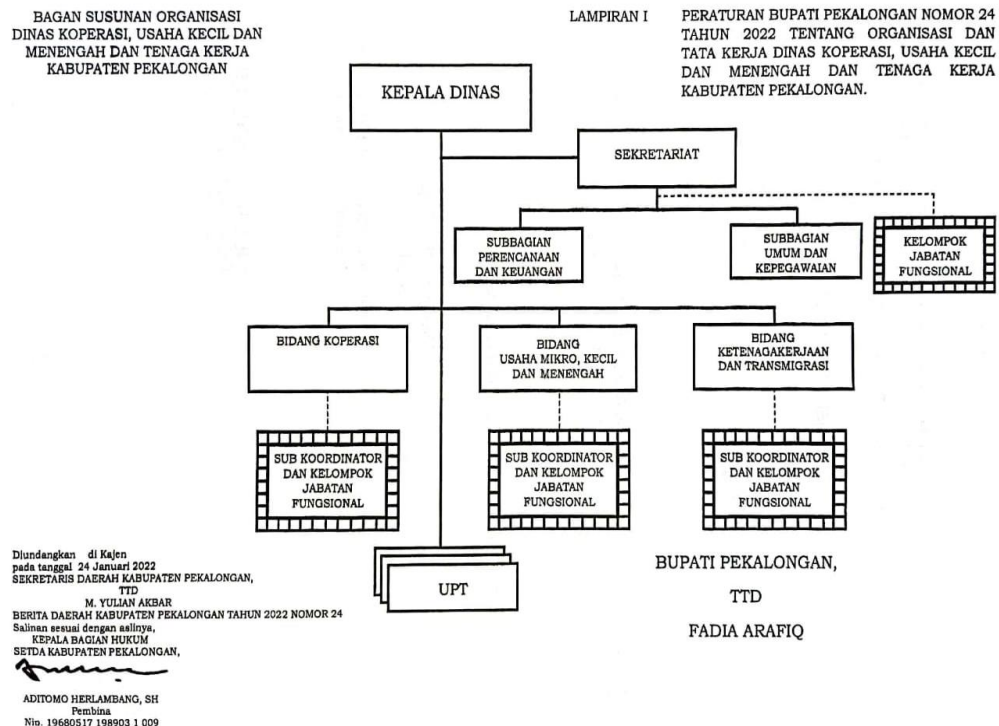
Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan, DINKOP UKM DAN NAKER mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, DINKOP UKM DAN NAKER mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan Menengah, bidang tenaga kerja dan transigrasi.
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Tenaga Kerja dan transmigrasi
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi:

Struktur Dinas Kopearsi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan berpedoman pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan

Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Koperasi
- 4) Bidang UKM
- 5) Bidang Tenaga Kerja
- 6) UPT
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Susunan Kepegawaian

Susunan Data Kepegawaian Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 37 orang, terdiri dari (pns 35 DAN P3K 2)

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jabatan di Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai DINKOP UKM DAN NAKER
berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1	1	-
3	Pembina (IV/a)	2	2	-
4	Penata Tk I (III/d)	9	5	4
5	Penata (III/c)	8	4	4
6	Penata Muda Tk I (III/b)	6	2	4
7	Penata Muda (III/a)	9	3	6
8	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	-
	Jumlah	37	18	19

Berdasarkan Eselon

Jumlah pegawai berdasarkan eselon di Dinkop UKM dan Naker adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai DINKOP UKM DAN NAKER
Berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	2
4	Eselon IV.a	3
5.	Eselon IV.b	-

Berdasarkan Status Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan di DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Naker
Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2024

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	5
2	Strata 1 (S1)	27
3	Sarmud / DIII	3
4	SLTA	2
	Jumlah	37

4. Sarana dan Prasarana:

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), aspek infrastruktur berupa sarana dan prasarana juga memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang operasional kelembagaan, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Secara garis besar, kondisi sarana dan prasarana pada DINKOP UKM DAN NAKER disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM dan Naker
Tahun 2024

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Peralatan dan Mesin	Unit	100	60	160
2	Gedung dan Bangunan	Unit	5	4	9
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Unit	1	-	1
4	Aset tetap lainnya	Unit	107	28	135
JUMLAH			213	92	305

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik 213 unit dan kondisi rusak 92 unit, dengan tahun perolehan rata-rata di bawah tahun 2016. Kondisi lebih spesifiknya menunjukkan jumlah peralatan dan mesin yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan menjadi kendala dan masalah yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja organisasi.

Untuk itu maka dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan kantor agar dapat mengoptimalkan kinerja operasional dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

C. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinamika perubahan sikap mental dan perilaku manusia dari arus globalisasi melahirkan perkembangan pembaharuan politik dalam segenap aspek kehidupan masyarakat yang membawa implikasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker meliputi:

a. Sekretariat:

- 1). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Naker perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, faktual dan aktual serta pelaporan yang tepat waktu;
- 2). Perlunya peningkatan kualitas SDM aparat kelembagaan dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai.

b . Bidang Usaha Kecil dan Menengah

- 1). Kurangnya pengalaman dari para pelaku usaha mikro baru, terkendalanya permodalan dan pemasaran produk yang dihasilkan.
- 2). Banyaknya pelaku usaha mikro kecil yang belum terafiliasi untuk pemberdayaan dan pengembangan.
- 3). Belum adanya wadah pemasaran untuk membantu menampung berbagai hasil produksi UMKM.

c . Bidang Tenaga Kerja dan Naker.

- 1). Masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dikarenakan *mismatch* antara ketrampilan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
- 2). Masih kurangnya tenaga kerja yang belum memiliki skil atau kompetensi, hal ini disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak mengikuti peatihan atau peningkatan kompetensi.
- 3). Kurangnya literasi digital dari pencari kerja untuk mendapatkan informasi pasar kerja terbaru.

d. Bidang Koperasi.

- 1). Belum semua koperasi memiliki NIB, sertifikat NIK atau belum memperbaharui sertifikat NIK.
- 2). Belum semua Koperasi Simpan Pinjam/USP mengurus ijin NIB ijin opsional simpan pinjam dan Nomor Induk Koperasi dikantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- 3). Banyaknya Koperasi berbadan Hukum tidak aktif.

2. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Naker dalam rangka pelaksanaan.

Isu Internal

a. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Inovasi-inovasi pada Dinas Koperasi UKM dan Naker dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi

perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;

- 2) Terobosan yang terbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan dampak besar bagi jalannya roda perekonomian Kabupaten Pekalongan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan dan perkembangan.
- 3) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dikegiatan masing-masing bidang agar dapat berjalan secara optimal tepat sasaran.
- 5) Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
- 6) Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi dan di masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- 2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
- 3) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) Mengikuti advokasi pendampingan aplikasi software data base baik Perencanaan, penatausahaan Keuangan dan pelaporan serta perangkat keras dan kelengkapannya yang diadakan oleh Bappeda dan BPKD dalam mendukung manajemen pengelolaan

perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- 3) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

d. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pekalongan menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Naker dapat disetujui penganggarnya.

Isu Eksternal

a. Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan dan mampu menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

b. Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Perumusan Isu-isu Strategis

Proses Reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, social budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negative, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala didalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan public atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan fungsi:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Naker merupakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi UKM dan Naker berdsarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

- b. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan kegiatan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan terdiri atas:

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut.

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian singkat mengenai Rencana strategis dan Rencana Kinerja. Pada bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Dinas Koperasi UKM dan Naker pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan, maka DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja DINKOP UKM DAN NAKER Kabupaten Pekalongan. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang dijalani maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis realitas, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar/ mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1. Visi

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin diraih atau diwujudkan (desired future) selama masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih periode tahun 2021-2026 dalam RPJMD adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong"

Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera, adalah suatu kondisi Kabupaten Pekalongan dengan harapan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai;
- c. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya;
- d. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai;
- e. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia Perekonomian dengan berbasis penguatan Ekonomi Kerakyatan yang mandiri.

Adil, kondisi yang diinginkan dari visi ini adalah:

- a. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan;
- b. Menghilangkan Ego Struktural;
- c. Menghilangkan Diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- d. Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang-undangan yang berkeadilan

Merata, merupakan suatu kondisi yang diharapkan agar:

- a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah.
- b. Terpenuhinya Infrastruktur publik yang memadai;
- c. Terbukanya konektivitas antar wilayah.

Bergotong Royong, adalah suatu kondisi yang diharapkan agar masyarakat Kabupaten Pekalongan:

- a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan;
- b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;
- c. Menumbuhkan sikap tolong-menolong;
- d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan;
- e. Meningkatkan rasa solidaritas;
- f. Memperkokoh persatuan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut ditetapkan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Regigius.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibwa dan inovatif
3. Menyediakan infrastruktur public yang merata
4. Meningkatkan pelayanankesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
5. Menyediakan Pendidikan dan meningkatkan mutu layanan srta mutu Pendidikan yang memiliki daya saing.
6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat,
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
9. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.
10. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong-royong dan berbudi pekerti.
11. Mengembangkan potensi kepumudaan, seni budaya dan olah raga.

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai basis perekonomian rakyat serta pengurangi pengangguran.

4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif ditingkat kewenangan Kab/Kota.
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
3. Meningkatnya kesempatan kerja.
4. Meningkatnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja
Pelayanan
Dinas Koperasi UKM dan Naker

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1.	Meningkatnya kesiapan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	%	1.5	2022,97	134,8	50	38	76	
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%	20	0	0	20	20	100	
2.	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentasi Pertumbuhan koperasi aktif	%	5,24	15,4	293,8	5,43	3,94	73	
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,18	0,18	100	0,21	0,21	100	

5. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Koperasi UKM dan Naker adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dengan ditandai tiap Tahunnya mengadakan Rapat Anggota Tahunan
2. Meningkatnya Usaha Mikro, Menengah dengan dilakukan pengembangan dan pemberdayaan yang dikemas dalam pelatihan.
3. Meningkatnya kesempatan kerja yang dilakukan dengan kegiatan Job Fair.
4. Meningkatnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan dengan pelatihan yang siap kerja sesuai dengan lowongan kerja yang ada serta mendapatkan sertifikat yang layak untuk kerja.

6. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Koperasi UKM dan Naker dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Menumbuhkembangkan UKM- UKM baru yang kita fasilitasi untuk kegiatan pelatihan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan di Dinas kami, baik tentang pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan yang lainnya.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan Job fair kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Perjanjian Kinerja / Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Penetapan Kinerja dapat bermanfaat untuk :

- 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Menilai keberhasilan organisasi.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kopersi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Koperasi, UKM dan Naker telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Koperasi, UKM dan Naker dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kesiediaan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	50
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	20
2	Meningkatnya koperasi dan usaha mikro	Pertumbuhan koperasi Aktif	5,43
		Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	0,21

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ada 2 (dua) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja dan 4 (empat) program serta 4 (empat) kegiatan serta 4(empat) Sub kegiatan yang kemudian akan di jelaskan capaian kinerja sasaran pada akuntabilistas kinerja pada bab 3 (tiga) pada dokumen ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

A. Capaian Kinerja Organisasi

LKJIP Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Sasaran antara Target dengan Realisasinya

1. Pengukuran Kinerja

- a. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	85 -100%	Baik
3	65-85 %	Cukup
4	50-65 %	Kurang
5.	Kurang dari 50 %	Sangat kurang

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi UKM dan Naker telah melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan yang harus diwujudkan pada tahun 2024, yaitu:

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.1.1 dengan 2 (dua) indikator, nilai capaian kinerjanya sebesar 100 % Adapun penjelasan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	75	50	38	76	64	84,21
2.	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	0	20	20	100	40	40
RATA-RATA					88		62,11

Secara umum capaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja, rata – rata capaian kinerja menunjukkan capaian sebesar 88 % tercapai dengan kategori **Baik** jika dibandingkan dengan rata – rata target akhir jangka menengah (Renstra) sudah menunjukkan capaian kinerja sebesar 84,21 % tercapai dengan kategori **Baik**.

1. Capaian Indikator sebesar 76 % dari Target 50 % dan Realisasi 38 % Adapun jumlah pendaftar pelatihan sejumlah 637 dan jumlah pendaftar yang mendapat pelatihan sejumlah 240.

Realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 37 % hal ini dikarenakan jumlah bidang pencari kerja yang dibutuhkan berbeda dengan bidang kebutuhan tenaga kerja yang ada. Sehingga pelatihan itu diberikan kepada pencari kerja yang bidangnya sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Tabel 3.3
Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tahun 2024

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Fillet Welder SMAW 2F / PB	16
2	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	16
3	Pemeliharaan kendaraan ringan system injeksi	16
4	Barista	16
5	Penjahit pakaian Wanita dewasa	16
6	Pembuatan roti dan kue	16
7	Teknik instalasi tenaga	16
8	Pengelola administrasi perkantoran	16
9	Multimedia	16
10	Front Office resepsionis	16
11	Menjahit dengan mesin lock stich	16
12	Practical office advance	16
13	Barber	16
14	Handycraft Bambu	16
15	Merias wajah dan menata rambut	16
TOTAL		240

2. Pelaksanaan Pengiriman Calon Transmigrasi ke Lokasi Transmigrasi

Capaian Indikator sebesar 100 % dari Target 20 % dan Realisasi 20 % Adapun jumlah pendaftar transmigrasi sejumlah 1 KK dan jumlah yang diberangkatkan Transmigrasi sejumlah 1 KK. Ditempatkan di wilayah transmigrasi yaitu Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian ini didukung oleh program pemerintah kabupaten pekalongan pada OPD yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran.

Alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi nasional sebanyak 121 KK dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 16 KK, Dimana untuk Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sejumlah 1 KK.

Hambatan atau kendala yang dihadapi

1. Peminat banyak tetapi kuota terbatas oleh pemerintah pusat

Solusi yang sudah dilakukan

1. adanya penambahan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi secara nasional agar peminat di Kabupaten Pekalongan terserap secara maksimal

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi Tahun 2024 dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 75.000.000 Atau terserap 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan anggaran APBD sebesar Rp 75.000.000 sudah terserap secara maksimal dengan target tercapai 100 %.

Tabel 3.4
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	50	38	76	1.389.849.267	1.366.980.240	98,35	1,65
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	20	20	100	75.000.000	75.000.000	100 %	100 %

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu.

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %
1	Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	76	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan	98,39
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	98,38
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina	97,28
				Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah/Kota	Jumlah Orang	99,51

				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	98,25
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja	97
				Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang diberangkatkan	99,53
				Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94,44
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya berpotensi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan mengesahkan PP dan mendaftar PKB	88,89
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perselisihan yang terselesaikan	100
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	100	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase calon transmigran yang diberangkatkan	100
				Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota	Jumlah kuota pendaftar	100

Program Kegiatan dan sub Kegiatan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesedian kesempatan kerja Tahun 2024 dengan bersumber dari APBD, DBHCHT.

Tabel 3.6
Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	APBD	DBHCHT	Realisasi	Keterangan
1	Pelaksanaan pelatihan kompetensi		1.389.849.267	1.366.980.240	98,35
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta	10.000.000		10.000.000	100
3	Pengukuran Kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja	20.000.000		19.992.950	99,96
4	Pengelolaan Informasi pasar Kerja	100.000.000		99.022.200	99,02
5	Perlindungan PMI pra dan Purna Penempatan di Daerah Kab/Kota	6.000.000		6.000.000	100
6	Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran kerja bersama	17.000.000		15.720.000	92,52

7	Pencegahan dan penyelesaian, HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan.	26.093.550		26.093.550	100
8	Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari satu (1) Daerah Kab/Kota	75.000.000		75.000.000	100

Sasaran Strategis : Meningkatnya koperasi dan usaha mikro.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.1.1 dengan 2 (dua) indikator, nilai capaian kinerjanya sebesar 100 %. Adapun penjelasan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya koperasi dan usaha mikro

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pertumbuhan koperasi Aktif	15,4	5,43	3,94	76	5,69	69,24
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	0,18	0,21	0,21	100	0,28	75

Pada capaian indicator Pertumbuhan koperasi Aktif tercapai 3.94 % dari target 5,43% dan capaian 76 % jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sudah menunjukkan capaian kinerja sebesar 69,24 %, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 11,46 % hal ini disebabkan adanya regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 4 bahwa Koperasi USP yang memiliki modal tetap paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat mengajukan permohonan izin usaha sedangkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 8 untuk penerbitan ijin usaha memiliki modal tetap paling sedikit Rp 500.000.000,00

(Lima Ratus Juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2024 jumlah koperasi aktif sebanyak 158 Dan jumlah koperasi aktif tahun 2023 sebanyak 155 Pertumbuhan Koperasi aktif di Kabupaten Pekalongan sejumlah 158 Koperasi dari jumlah keseluruhan Koperasi 591, Koperasi tidak aktif dikarenakan keberadaan Koperasi sudah tidak ada, pengurus sudah tidak aktif, tidak melakukan RAT sebagai kewajiban Koperasi. namun demikian kita selalu melakukan pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif agar bisa aktif kembali, kegiatan yang dilaksanakan terhadap koperasi yang aktif memberikan Pengawasan dan Pelatihan terhadap Pengurus Koperasi maupun Pengawas Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perkoperasian, juga dilakukan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP untuk Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 84 Koperasi sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi sebanyak 53 Koperasi, untuk Pelatihan baik Pengurus maupun pengawas koperasi sejumlah 105 orang.

Pada capaian Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) tercapai sebesar 0,21% dari target 0,21 dan realisasi sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (Renstra) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Pertumbuhannya usaha di Kabupaten Pekalongan mengalami pasang turun pada Tahun 2024, maka Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinas dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk Pemberdayaan dan Pelatihan serta bermitra dengan pengusaha yang sudah sukses seperti Indomart dan Alparamart maupun gerai- gerai yanag ada diperhotelan di Jawa Tengah. Usaha Mikro yang telah kita berikan fasilitas Pelatihan dan Kemasan serta Pemasaran sebanyak 145 di Tahun 2024, serta program pengembangan yang bermitra sejumlah 325 UMK. artinya pertumbuhan koperasi aktif sebesar 3.94 % dan pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,21%.

Dalam pencapaian indikator sasaran meningkatnya Koperasi dan usaha mikro terdapat hambatan Koperasi yang tidak aktif sulit di ketahui keberadaanya karena Pengurus nya sudah ada yang meninggal maupun pindah alamat, untuk 2023 kami telah mengajukan penghapusan Koperasi yang tidak aktif sebanyak 53

koperasi, untuk Tahun 2024 masih dalam proses analisa untuk pengajuan penghapusan Koperasi.

Usaha Mikro di Kabupaten sangat pesat sekali sehingga kami kurang mengetahui keberadaan pelaku usaha mikro karena kebanyakan mereka belum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk usaha Mikro dengan mensosialisasikan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 3.8
Perbandingan Jumlah Koperasi Aktif yang
Berbadan Hukum sesuai Wilayah

No	Wilayah	Jumlah
1	Nasional	8
2	Jawa Tengah	16
3	Kabupaten Pekalongan	160

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Kurangnya Tenaga SDM dibidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Sumber Daya Pengurus Koperasi terbatas.
3. Tempat Usaha UKM tidak permanen

Alternatif untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Penambahan SDM diBidang Koperasi dan Usaha Mikro
2. Dilaksanakan pelatihan manajemen perkoperasiaan bagi pengurus Koperasi.
3. Memmbutuhkan Sarana dan Prasarana yang permanen untuk menampung usaha mikro.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya koperasi dan usaha mikro, Tahun 2024 dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.055.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.970.414.996. dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp.85.085.004 atau terserap 95,86 %. Dengan efisiensi 4,14 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel 3.9
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Tingkat efesiensi
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan koperasi Aktif	50	38	76	561.000.000	506.932.450	90,36	9,64
		Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	20	20	100	1.494.500.000	1.463.482.546	99,93	0,07

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu.

Tabel 3.10
Analisis Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan koperasi Aktif	76	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	52,60
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi, KSP/USP koperasi kewenangan dalam daerah kabupaten/kota yang diawasi kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitasnya	52,60
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	99,16
				Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	99,16

		Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	100	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	97,22
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. jumlah data potensi usaha mikro 2. jumlah kelembagaan usaha mikro koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	97,22
				Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	99,90
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	usaha mikro yang memperoleh fasilitasi pengembangan usaha	99,90

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program/Kegiatan	APBD	Realisasi	Capaian
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	106.000.000	55.751.900	52,6
2	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota.	455.000.000	451.180.550	99,16
3	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.399.000.000	1.368.082.546	97,21
4	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	95.500.000	95.400.000	99,90
		2.055.500.000	1.970.414.996	

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut Dinas Koperasi UKM dan Naker melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota.

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Selain anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara khusus, pada Dinas Koperasi, UKM dan Naker terdapat pula anggaran belanja rutin yang mendukung keberlangsungan operasional OPD secara umum. Penggunaan anggaran belanja rutin secara lebih jelasnya adalah sbb:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Rutin

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.561.849.000	4.165.324.013	91,31
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.000.000	71.420.000	95,23
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.000.000	7.000.000	100
6.	Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.000.000	55.468.000	99,05
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	20.000.000	19.998.800	99,99
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.500.000	55.499.800	100
10	Fasilitas kunjungan tamu	17.000.000	5.585.000	91,68
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.490.000	55.889.274	98,94
12	Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.500.000	3.500.000	100
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	212.400.000	179.535.839	84,53
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	887.000. 000	885.431.152	99,82

15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	35.000.000	34.445.110	98,41
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Opsional atau lapangan.	82.358.000	74.803.000	90,83
17.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor	16.300.000	16.299.700	100
18.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	377.200.000	376.162.950	99.73

Dalam usaha mencapai sasaran jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD Tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (satu) Indikator pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	3,25	3,10	3,30	93,55	5,69	110,81
		Pertumbuhan Koperasi aktif dan usaha mikro	15,58	5,64	4,15	74	0,28	69,52
		Rata – rata capaian kinerja				92	2,98	63,75

Secara umum rata-rata capaian dari 2 (dua) indikator pada sasaran menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat sebesar 0,05 % tercapai dengan kategori Sangat Baik, rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 jika

dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sudah menunjukkan capaian sebesar 2,98 % tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercapai sebesar 3,30 %.

Adapun prosentase capaian kinerja atas target 2024 sebesar 93,55 %, dan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah capaian kinerja sudah menunjukkan capaian diatas 110,81 % tercapai dengan kategori **Sangat Baik**. Indikator ini merupakan indikator negative yang mana semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	7.07	6.49	5.86	5.23	4,91
2	Jawa Tengah	6.48	5.95	5.57	5.13	4,78
3	Kabupaten Pekalongan	6.97	4.28	3.23	3.25	3,3

Sumber: BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2020-2024

Tabel 3.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pekalongan	6,97	4,28	3,23	3,25	3,3
2	Kab. Batang	6,92	6,59	6,64	6,06	5,67
3	Kab. Pemalang	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63
4	Kab. Tegal	9,82	9,97	9,64	8,60	7,53
5	Kota Pekalongan	7,02	6,89	4,98	5,02	4,91

Sumber: BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2020-2024

Dari tabel dan gambar diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 3,30 % lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 5,67 %, Kabupaten Pemalang sebesar 6,63 %, Kabupaten Tegal sebesar 7,53 % dan Kota Pekalongan sebesar 4,91 %.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut Dinas Koperasi UKM dan Naker mendapat anggaran bersumber dari DBHCHT sebesar Rp. 1.389.849.267 yang digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan pelatihan kompetensi, Pada tahun 2024 jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja sebanyak 15.588 dan jumlah penduduk Angkatan kerja 483.098.

Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten pekalongan telah diupayakan dengan adanya pelatihan kompetensi sejumlah 240 orang bidang roti dan kue, informatika, design grafis yang masing-masing peserta mendapat sertifikat layak untuk ditempatkan sesuai bidang lowongan yang ada. Pelatihan ini diharapkan memberikan bekal dan kemandirian dimasing-masing bidangnya. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 203 orang, dan telah menyalurkan tenaga kerja ke Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan, terdiri dari laki-laki 823 Dan Perempuan 960. Upaya dalam pelaksanaan pengurangan pengangguran masih perlu diupayakan lagi ditahun mendatang sehingga bisa menurunkan angka pengangguran di kabupaten pekalongan kemudian dalam rangka mengurangi pengangguran kabupaten Pekalongan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan telah menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan, terdiri dari laki-laki dan Perempuan.

Penyaluran tenaga kerja keluar negeri pada Tahun 2024 sejumlah 203 orang ke berbagai Negara tujuan, serta untuk tahun 2024 kabupaten pekalongan mengirimkan calon Transmigrasi sejumlah 1 KK. Ditempatkan diwilayah transmigrasi yaitu Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro tahun 2024 menunjukan capaian kinerja sebesar 4,15%, atau tercapai sebesar 73,58 % dari target sebesar 5,64% tercapai dengan kategori **Cukup**. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah menunjukan capaian kinerja lebih dari 69,51% tercapai dengan kategori **Cukup**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,43 % hal ini dikarenakan adanya regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 4 bahwa Koperasi USP yang memiliki modal tetap paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat mengajukan permohonan izin usaha sedangkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 8 untuk penerbitan ijin usaha Koperasi memiliki modal tetap paling sedikit Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Tahun 2024 pertumbuhan koperasi aktif sebesar 3,94% dan Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) sebesar 0,21%. Pada tahun 2024 jumlah koperasi aktif sebanyak 158 Dan jumlah koperasi aktif tahun 2023 sebanyak 155 Pertumbuhan Koperasi aktif di Kabupaten Pekalongan sejumlah 158 Koperasi dari jumlah keseluruhan Koperasi 591, Koperasi tidak aktif dikarenakan keberadaan Koperasi sudah tidak ada, pengurus sudah

tidak aktif, tidak melakukan RAT sebagai kewajiban Koperasi. namun demikian kita selalu melakukan pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif agar bisa aktif kembali, kegiatan yang dilaksanakan terhadap koperasi yang aktif memberikan Pengawasan dan Pelatihan terhadap Pengurus Koperasi maupun Pengawas Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perkoperasian, juga dilakukan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP untuk Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 84 Koperasi sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi sebanyak 53 Koperasi, untuk Pelatihan baik Pengurus maupun pengawas koperasi sejumlah 105 orang.

Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Pekalongan mengalami pasang turun pada Tahun 2024, maka Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinas dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk Pemberdayaan dan Pelatihan serta bermitra dengan pengusaha yang sudah sukses seperti Indomart dan Alparamart maupun gerai - gerai yang ada diperhotelan di Jawa Tengah. Usaha Mikro yang telah kita berikan fasilitas Pelatihan dan Kemasan serta Pemasaran sebanyak 145 di Tahun 2024, serta program pengembangan yang bermitra sejumlah 325 UMK. artinya pertumbuhan koperasi aktif sebesar 3.94 % dan pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,21%.

Dalam pencapaian indikator sasaran meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro (UM) terdapat hambatan Koperasi yang tidak aktif sulit di ketahui keberadaanya karena Pengurus nya sudah ada yang meninggal maupun pindah alamat, untuk 2023 kami telah mengajukan penghapusan Koperasi yang tidak aktif sebanyak 53 koperasi, untuk Tahun 2024 masih dalam proses analisa untuk pengajuan penghapusan Koperasi.

Usaha Mikro di Kabupaten sangat pesat sekali sehingga kami kurang mengetahui keberadaan pelaku usaha mikro karena kebanyakan mereka belum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk usaha Mikro dengan mensosialisasikan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

A. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data tersebut di atas, secara keseluruhan Dinas operasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 10 program dengan total pagu sebesar Rp. 10.176.039.817,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.611.593.774,00 atau terserap sebesar 94.45 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 564.446.043,00 yang secara rinci akan tersaji dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dinas sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dan data dari Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi UKM dan Naker pada tahun 2024 sebesar 486 % atau tercapai dengan kategori **Sangat Baik**;
2. Angka capaian kinerja sasaran strategis didapat dari penghitungan capaian kinerja masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing bidang.
3. Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan arahan dari Kepala Dinas kepada masing-masing Bidang serta dengan stakeholder yang ada kaitannya dengan bidang Tugas dari Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.,
4. Dari segi penggunaan anggaran, secara keseluruhan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 9 program utama dan 1 program penunjang dengan total pagu sebesar Rp 10.176.039.817,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.611.593.774 atau terserap sebesar 94.45 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 564.446.043,00

B. hal – hal yang akan di capai di tahun mendatang

1. Meningkatkan Jumlah Kegiatan Pelatihan untuk mengurangi pengangguran.
2. Melaksanakan pendataan dan pengawasan Koperasi agar koperasi yang tidak aktif menjadi aktif kembali.
3. Mendata dan mensosialisasikan kepada Usaha Mikro Kecil untuk bisa diikuti kegiatan Pelatihan demi meningkatkan kapasitas produk dan aneka macam produk olahan.
4. Menginformasikan kepada pencari kerja lewat Job Fair dan Pelayanan Pasar kerja online.

Demikian LKjIP kami buat jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan agar LKjIP ini bisa menjadi baik.